



P U T U S A N

NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebabaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **HERIYATI**, bertempat tinggal di Jl. Brigjen M. Yunus Lrg. Firdaus No. 09, Bende Kendari, Kelurahan Bende, Kecamatan Kandia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 telah memberi Kuasa kepada NASTUM, SH., dan **AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH.**, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **NASTUM, SH. & REKAN** beralamat di Imam Bonjol No.45 D, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemanding semula Tergugat;
2. **HJ. SURIANI**, bertempat tinggal di Jl. Brigjen M. Yunus Lrg. Firdaus No. 09, Bende Kendari, Kelurahan Bende, Kecamatan Kandia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 telah memberi Kuasa kepada **NASTUM, SH.**, dan **AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH.**, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **NASTUM, SH. & REKAN** beralamat di Imam Bonjol No.45 D, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemanding semula Turut Tergugat ;
Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;

I a w a n

SUPARDI, bertempat tinggal di J.I. Malik Raya No.79, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, Sulawsi Tenggara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **SUKDAR, SH.**, dan **JUSRIADI, SH.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Pengacara **SUKDAR Dan PARTNER**, beralamat di JL. Konggoasa Perumahan Green Wisata No.1B Kota Kendari, berdasarkan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



surat kuasa khusus Nomor 005/SP-Law Firm/V/2020, tanggal 1 Mei 2020,
sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 40/PDT/2021/PT KDI, tanggal 27 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada Tanggal 10 Juli 2019, Tergugat dan Turut Tergugat mendatangi kediaman Penggugat dengan membawa Dokumen Perjanjian (Kontrak) antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari dengan Tergugat (CV. Dian Megacotama Dalle), maksud kedatangan Turut Tergugat yaitu karena mengalami keterlambatan dan kekurangan modal dalam membiayai proyeknya, lalu meminta tolong pinjaman modal kepada Penggugat untuk membiayai Proyek Tergugat yaitu **Pengadaan Consumable ULPLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka dan Sentral PLTM Sabilambo Selama 12 (Dua Belas) Bulan**, atas penjelasan dari Pihak **Tergugat dan Turut Tergugat** untuk meyakinkan Penggugat, maka Penggugat mempercayai dan sepakat untuk meminjamkan modal kepada **Tergugat;**
2. Bahwa, nilai kontrak yang diperlihatkan Turut Tergugat kepada Penggugat antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari dengan **Tergugat** (CV. Dian Megacotama Dalle) pada proyek Pengadaan Consumable ULPLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka dan Sentral PLTM Sabilambo dengan masa kerja Selama 12 (Dua Belas) Bulan yaitu **Rp. 1.082.356.000,- (Satu Miliar Delapan Pulu**

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



Dua Juta Tiga Ratus Lima Pulu Enam Ribu Rupiah) dengan tahapan pengadaan terbagi 5 pembelanjaan barang pengadaan memerlukan modal kurang lebih sebesar **Rp. 200.000.000,-**(*Dua Ratus Juta Rupiah*);

3. Bahwa pada Tanggal 19 Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat dan anak Turut Tergugat (Dian Purnama Sari), telah sepakat dan bertandatangan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal dimana Penggugat sebagai Pemberi Pinjaman Modal sedangkan Tergugat sebagai Penerima Pinjaman Modal yang berlaku sejak Tanggal 19 Juli 2019 dan berakhir pada Tanggal 28 April 2020, seketika itu juga Penggugat memberikan uang pinjaman modal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat melalui Transfer antar Bank BCA;
4. Bahwa besaran pinjaman modal yang diberikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-(*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan sistem pembagian keuntungan selama pekerjaan proyek Tergugat yaitu **Pengadaan Consumable ULPLTD Wua-Wua, Senteral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka dan Sentral PLTM Sabilambo Selama 12 (Dua Belas) Bulan**, dimana Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar 7% dari jumlah modal yang dipinjamkan kepada Tergugat;
5. Bahwa, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019 bahwa ***“Masa berlaku Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang tersebut pada Pasal 1 adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani yang dimulai dari Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 28 April 2020”***;
6. Bahwa selama Tergugat dan Turut Tergugat menggunakan uang Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dalam menjalankan pekerjaannya dari Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 28 April 2020 telah memberikan keuntungan dan mengembalikan sebagian modal pokoknya kepada Penggugat dengan rincian yaitu:
 - 6.1. Bahwa, pada Tanggal 21 Agustus 2019, melalui **Turut Tergugat** atas nama **Tergugat** telah menyerahkan keuntungan awal sebesar 7% atau sebesar Rp. **14.000.000,-**(*Empat Belas Juta Rupiah*) dengan cara penyerahan berbentuk uang tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa, pada Tanggal 28 Oktober 2019, melalui **Turut Tergugat** atas nama **Tergugat** kembali menyerahkan keuntungan senilai 7% atau sebesar Rp. **14.000.000,-**(Empat Belas Juta Rupiah) dan menyerahkan pengembalian modal pokoknya sebesar **Rp. 50.000.000,-**(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara penyerahan berbentuk uang tunai;
- 6.3. Bahwa pada Tanggal 6 April 2020, Tergugat kembali memberikan keuntungan senilai Rp. **10.500.000,-**(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan keuntungan dari sisa Modal Pokok sebesar sebesar **Rp. 150.000.000,-**(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Bahwa pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dalam menjalankan pekerjaannya dengan pengembalian sebagian modal pokok sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2019 maka sisa modal pokok yang masih berada pada Tergugat dari Tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 28 April 2020 yaitu tersisa sebesar Rp. 150.000.000-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian/Kontrak antara **Tergugat** (CV. Dian Megatona Dalle) dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari pada pekerjaan Pengadaan Consumable ULPLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka dan Sentral PLTM Sabilambo Selama 12 (Dua Belas) Bulan telah berakhir pada Tanggal 28 April 2020, dipertegas dalam Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019 bahwa **masa berlaku Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang tersebut pada Pasal 1 adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani yang dimulai dari Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 28 April 2020**” maka demikian sudah seharusnya pada Tanggal 28 April 2020 telah berakhirnya perjanjian, maka sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan sisa pinjaman modal sebesar **Rp150.000.000,-**(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada **Penggugat**;
9. Bahwa setelah berakhirnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir pada Tanggal 28 April 2020, maka Tergugat dan Turut Tergugat

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya melaksanakan kewajiban yaitu mengembalikan modal pokok sebesar Rp.150.000.000-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Pinjaman Modal yaitu "Modal pokok pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Nett Profit tersebut dibayarkan oleh pihak kedua setelah kegiatan usaha berupa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) diatas telah dinyatakan selesai";

10. Bahwa sejak berakhirnya Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 28 April 2020, Penggugat baru menerima sebagian pengembalian modal pokok dari Tergugat yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada Tanggal 28 Agustus 2020, maka sisa modal pokok yang belum dikembalikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memberikan peringatan baik lisan dan tulisan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atas kewajibannya mengembalikan sisa modal sebesar Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang dipinjamkan Penggugat, namun sampai dengan terdaptarnya gugatan ini pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari., Tergugat dan Turut Tergugat tidak juga memiliki etiked baik;
12. Bahwa, sampai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian dan peringatan yang Penggugat berikan kepada **Tergugat dan Turut Tergugat** baik lisan maupun tulisan, namun **Tergugat dan Turut Tergugat** tetap tidak mengindahkannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019, yang berarti telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
13. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban **Tergugat** bersama dengan **Turut Terguagt** tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pinjaman Modal Tanggal 19 Juli 2019, yaitu dengan tidak terlaksananya pengembalian keseluruhan Pinjaman Modal, yang seharusnya Paling Lambat Tanggal 29 April 2020, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian Materil bagi Penggugat, yang dimana sisa modal yang belum

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



dikembalikan adalah sebesar **Rp. 140.000.000,-** (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

14. Bahwa pada kondisi belum menerima pengembalian sisa pinjaman modal dari Tergugat maka dari itu Penggugat juga mengalami kerugian Imateril dimana kerugian Imateril ini timbul karena Penggugat mempunyai badan usaha yang seharusnya memperuntukan dan menggunakan uang sebesar **Rp. 140.000.000,-** (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 yaitu 5 Bulan maka untuk aktivitas usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sebesar **Rp. 140.000.000,-** (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yaitu mencapai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada setiap bulanya dengan perputaran kenaikan uang dan keuntungan, sehingga kerugian Imateril yang dialami Penggugat yaitu 5 Bulan x Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) = **Rp. 500.000.000,-** (Lima Ratus Juta Rupiah);
15. Bahwa, terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh **Tergugat** bersama **Turut Tergugat** tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum **Penggugat**, maka dengan ini **Penggugat** memohon agar majelis yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat** telah melakukan wanprestasi;
16. Bahwa, berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha **Tergugat** bersama **Turut Tergugat** untuk mengalihkan dan menjual harta kekayaannya kepada pihak lain, maka **Penggugat** mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu Sebidang Tanah dengan Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Brigjen M. Yoenoes Lrg. Firdaus No. 09, Bende Kendari yang merupakan harta milik Tergugat dan Kantor Tergugat bersama Turut **Tergugat**;
17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.00.000, (Seratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMER

DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Peggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat bersama dengan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi;
19. Memohon agar memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran pada sisa modal pinjaman kepada Peggugat sebesar sebesar Rp. 140.000.000,-(*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang Tanah dengan Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Brigjen M. Yoenoes Lrg. Firdaus No. 09, Bende Kendari yang merupakan milik Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami Peggugat sebesar Rp. 500.000.000,-(*Lima Ratus Juta Rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.00.000,-(*Seratus Ribu Rupiah*) setiap harinya jika Tergugat bersama Turut Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Mebebaskan biaya perkara ini secara hukum;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para

Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan Tergugat sebagai direktur CV. Dian Megacotama Dalle dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari dengan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang dibuat oleh Penggugat, adalah Suatu Kekeliruan dan merupakan suatu Gugatan yang di dalilkan tidak Jelas yaitu; APA YANG MENJADI OBJEK GUGATAN APAKAH PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA CV. DIAN MEGACOTAMA DALLE DENGAN PT.PLN ATAU DENGAN UD. BAJA RAYA ?????;

Sehingga apa yang di maksud oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Modal Usaha pasal 5 ayat 1 sangat tidak jelas dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019, jadi apa yang di dalilkan Penggugat sangat tidak Jelas Apakah Utang Piutang atau Perjanjian Pembagian Fee untuk satu Pekerjaan Proyek;

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

JIKA YANG DI GUGAT ADALAH DIREKTUR CV. DIAN MEGACOTAMA DALLE ATAS NAMA **HERIYATI** DENGAN BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR KONTRAK PERJANJIAN TERSEBUT DI HUBUNGAN DENGAN TURUT TERGUGAT **HJ. SURIANI** SEBAGAI APA???

Serta alamat tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat tidak Jelas !!!! Menurut Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum acara Perdata(Hal 12) menjelaskan Eror in Persona adalah Persyaratan mengenai Isi Gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 nomor 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standiin Judicio pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, Pekerjaan , agama dan tempat dan tanggal lahir, serta kedudukan sebagai para pihak dalam Perkara yang di ajukan ke Pengadilan;

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kendari dibawah Register perkara nomor. 108/Pdt.G/2020/PN.Kendari pada tanggal 25 September 2020, dengan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha dengan Jaminan Pengerjaan Proyek di PT. PLN berdasarkan Tuntutan Penggugat untuk di bayarkan atau di kembalikan Pinjaman Modal Usaha yang dimana di dasarkan dengan Pengerjaan Proyek Pengadaan Cosumabel UPLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia, ULPLTD Kolaka, dan Sentral PLTM Sabilambo, sangat Prematur dikarenakan Proyek tersebut Masa Kontrak dalam Perjanjian Antara CV. Dian Megacotoma Dalle dengan PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembakitan Kendari berakhir di bulan April 2020 tetapi Pekerja tersebut mengalami Kendala lapangan sehingga mendapat ADEMDUM selama 7 bulan yaitu berakhir di bulan November 2020, sehingga Gugatan Penggugat adalah PREMATUR Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga Wanprestasi yang di tujukan oleh Penggugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat dan Turut Tergugat
3. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada Poin 4 ,dan Poin 5 yang pada intinya Tergugat dan Turut Tergugat mendatangi Kediaman Penggugat dengan membawa Dokumen Perjanjian Kontrak antara PT.PLN dengan CV. DIAN MEGACOTAMA DALLE dengan tujuan melakukan Peminjaman Modal Usaha sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha dengan mendapatkan Keuntungan dari Modal Usaha yang di Pinjamamkan sebesar 7 % adalah **Perjanjian yang Cacat Hukum** karena dalam Perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang tidak di ketahui Objek Jaminan Pinjaman Modal Usaha Tersebut apakah Murni Pinjaman Uang atau Perjanjian Kontrak Proyek untuk mendapatkan Keuntungan 7 % serta Perjanjian Pinjaman Modal Usaha pada Pasal 5 tidak jelas Masa Berlakunya kapan dan tahun berapa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat jika berdasarkan Kontrak mengada-ada sekedar untuk menjebak Tergugat dan Turut Tergugat sehingga berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian **Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (consensus); 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab (causa) yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian;**
5. Bahwa terhadap dalil Pengugat pada Poin 6 dan poin 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai Utang Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan telah melakukan Pengembalian Pembayaran Pokok Rp. 50.000.000,-(limapulu juta rupiah), tanggal 21 Agustus 2019 Tergugat mengembalikan Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah), tanggal 28 Oktober 2019 Tergugat mengembalikan Rp. 14.000.00,-(empat belas juta rupiah) dan di tanggal 6 April 2020 Tergugat memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) apa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah Pernyataan yang mengada-ada karena faktanya berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Modal Usaha Keuntungan dari Pihak Pertama di hitung setelah Pekerjaan selesai dengan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presentase Keuntungan 7 % Kenyataan Pembayaran untuk Pengembalian Modal Penggugat dimulai dari tanggal sebagai berikut:

- Tanggal 21 Agustus 2019 Pengembalian pokok Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2019 Pengembalian pokok Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 6 April 2020 Pengembalian Pokok Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perlu kami tegaskan kembali Utang Tergugat tersisa kurang Lebih **Rp. 91.500.000,-(Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat tidak berdasar Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya **DITOLAK**;

6. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat pada poin 8, poin 9, poin 10, dan poin 11 tidak beralasan hukum dan bukti, karena Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha antara CV.MEGACOTAMA DALLE dengan UD. BAJA RAYA adalah **Cacat Hukum** tidak jelas apa yang di Perjanjikan Utang Piutang atau Perjanjian Kontrak Proyek karena berdasarkan bukti-bukti Tergugat telah mengembalikan Pinjaman Modal Usaha Tersebut kurang lebih Rp. 109.000.000,-(seratus Sembilan juta rupiah) dan terimah langsung oleh Penggugat **kami akan buktikan di Sidang Pembuktian** apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada Poin-Poin diatas secara tegas kami tidak akui;
7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 12, dan poin 13, secara tegas kami Tidak akui karena faktanya Somasi yang Penggugat Layangkan Terhadap Tergugat telah dijawab secara lisan bahwa yang telah dikerjakan mendapat ADENDUM perpanjang waktu;
8. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada poin 14 bahwa Kerugian Immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(limaratus juta rupiah) secara tegas kami membantah dan apa yang di dalilkan Penggugat mengada-ada serta Perhitungan yang di lakukan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas;
9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 16 dan poin 17 yang mendalilkan bahwa untuk di letakkan sita jiminan terhadap Rumah Tergugat adalah Pernyataan yang tidak berdasar Hukum karena Rumah Tergugat atau Turut Tergugat tidak memiliki rumah karena rumah tersebut milik ibu

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN sehingga Permintaan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar Hukum;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah mengambil putusan tanggal 10 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan pihak tergugat bersama turut Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang / mengembalikan sisa modal pinjamannya sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 108/Pdt.G/2020/PN. Kdi tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat oleh Drs. H. L.M. SUDISMAN, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kendari menerangkan bahwa kuasa para Pembanding semula Tergugat dan turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, semula Penggugat, pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa Juru sita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 April 2021, telah memberitahukan kepada Kuasa para pembanding tersebut untuk memeriksa berkas perkara (inzage), dan pada tanggal 15 April 2021, Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding tersebut untuk memeriksa berkas (inzage), masing-masing untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 10 Maret 2021, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 10 Maret 2021, haruslah dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya di tetapkan sebagai mana dalam amar putusan;

Memperhatikan Ketentuan dalam Rechtreglement Buitengewesten (RBg.) Stb Nomor 1927/227, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 10 Maret 2021, yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, yang terdiri dari **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI SUDARYONO, S.H., M.H.**, dan **ACICE SENDONG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LA WERE, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ttd

1. **Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.**

Ttd

2. **Acice Sendong, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

Achmad Fauzi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Were, S.H.

Rincian Biaya.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000., |
| 2. Redaksi | Rp 10.000., |
| 3. Adminitstrasi / Pemberkasan, | Rp130.000., |
| Jumlah | Rp150.000., (seratus lima pulu ribu rupiah); |

Turunan sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 40/PDT/2021/PT KDI



A. HAIR, S.H. M.M.